



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY*
PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN KOMUNITAS STRATEGIS
DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN APATISME POLITIK
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi menyampaikan informasi terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peran media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peran media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 659/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
9. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 660/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
10. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 661/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
11. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 669/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Pembawa Acara;
12. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 675/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Moderator;

13. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY* PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* dalam Kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* yang dibebankan kepada Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023;
- KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 153 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER
MODERATOR DAN MASTER OF
CEREMONY PADA KEGIATAN RAPAT
KERJA SOSIALISASI PERAN
KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH
MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN
APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN
KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN
APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024

| No | Nama | Jabatan | Honorarium (Rp) |
|----|--|---|-----------------|
| 1. | Dian Wahyuni Siregar | Ketua KKPI | 900.000 x 2 jam |
| 2. | Bambang Sumantri, S.Sos | Ketua Pamong Budaya Kabupaten Bogor | 900.000 x 2 jam |
| 3. | H. Romli Eko Wahyudi, S.KH, SIP, MM, M.Si | Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor | 900.000 x 2 jam |

MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN
KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN
APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024

| Nama | Jabatan | Honorarium (Rp) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Fathan Putra Merdeka | Ketua Umum HMI Cabang Bogor | 700.000 |

MASTER OF CEREMONY PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN
KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN
APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024

| Nama | Jabatan | Honorarium (Rp) |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Siti Nadiatul Husna | Muhammadiyah | 400.000 |

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH